

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam sebagai agama paling mutlak yang telah memberikan berbagai macam aturan dalam Upaya untuk meningkatkan pemberdayaan umat islam dalam sektor ekonomi. Didalam konsep yang telah dikembangkan yaitu biasanya dilakukan melalui konsep zakat dan wakaf. Pada awalnya zakat dan wakaf diatur berdasarkan konsep hukum islam, yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Seiring dengan berkembangnya waktu munculah perkembangan-perkembangan dengan beberapa istilah seperti wakaf uang.

Wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, Lembaga ataupun badan hukum dalam bentuk uang tunai. Tujuannya sendiri adalah agar lebih menjadi produktif, dikarenakan sebelumnya wakaf biasanya bersifat konsumtif sehingga dampaknya digunakan secara langsung dan tidak diproduktifkan. Karena perlunya pembenahan wakaf untuk menuju wakaf yang lebih produktif dari sebelumnya dengan pengoptimalaman potensi wakaf uang.<sup>1</sup>

Beberapa negara telah melakukan aktivitas wakaf uang seperti Indonesia. Dalam berwakaf, wakaf uang bukanlah salah satu alternatif baru bagi umat islam khususnya di Indonesia. Namun dapat memberikan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan adanya wakaf uang kehidupan umat

---

<sup>1</sup> Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2.1, (2019), hlm.28.

Islam di Indonesia telah menggeser paradigma lama yang hanya dimungkinkan untuk benda tidak bergerak misalnya yaitu masjid, tanah pertanian, kuburan dan lain sebagainya. Kemudian saat ini telah adanya wakaf uang yang memberi kesempatan luas untuk seluruh umat Islam dari semua kalangan agar bisa ikut dalam partisipasi berwakaf uang walaupun tidak dalam jumlah yang besar.<sup>2</sup>

Wakaf telah didistribusikan ke dalam bentuk harta bergerak, dengan seiring berjalannya waktu saat ini pemahaman mengenai praktik wakaf telah mengalami perluasan yang sangat signifikan. Secara tradisional praktik wakaf ini hanya untuk bidang sosial peribadatan saja, misalnya pembangunan masjid, tanah makam dan juga madrasah. Secara modern praktik wakaf bisa menggunakan harta bergerak seperti wakaf tunai ataupun wakaf uang.

Menurut MUI sendiri definisi dari wakaf uang yaitu wakaf yang telah dilakukan seseorang, kelompok, ataupun lembaga yang berbentuk seperti uang tunai maupun surat-surat berharga. Kemudian wakaf uang ini hanya diperbolehkan diberikan untuk hal-hal syar'i dan nilai pokoknya harus tetap dijaga kelestariannya, tidak diperbolehkan di jual, dihibahkan, bahkan diwariskan.<sup>3</sup>

Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2020 yaitu mengenai pedoman dan pengelolaan harta benda wakaf. Dalam peraturan tersebut

---

<sup>2</sup> Arif Zamhari, "Implementasi LKS Dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia", (Dosen Universitas Islam Negeri Malang), <https://www.bwi.go.id/740/2012/03/02/implementasi-lks-dalam-pengembangan-wakaf-uang-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 2 maret 2012, pukul 02:26).

<sup>3</sup> KH. Ma'ruf Amin, dkk., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, 590-591).

dijelaskan jika di Indonesia wakaf uang telah diterbitkan pemerintah yakni dengan sebutan *cash waqf linked sukuk*.<sup>4</sup> Dengan adanya sukuk wakaf ini, pemerintah memberi fasilitas-fasilitas berupa wakaf uang yang sifatnya sementara maupun permanen. Hal ini dilakukan agar wakaf uang dapat ditempatkan pada sukuk negara yang aman dan juga produktif.<sup>5</sup>

Di kota Palembang terdapat beberapa bank yang termasuk kedalam Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Danamon Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah dan Bank Syariah lainnya. Dari banyaknya bank syariah yang termasuk di dalam LKS-PWU peneliti telah melakukan wawancara dengan pegawai disalah satu bank syariah tersebut yang bekerja di bagian area pada Bank Syariah Indonesia Palembang bahwa manajemen pengelolaan wakaf uang merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Wakaf uang sendiri mempunyai peluang untuk dapat menciptakan investasi strategis sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan dan juga dapat menangani masalah ekonomi, pendidikan, Kesehatan dan lain sebagainya. Banyaknya peran yang didapat melalui wakaf uang sehingga wakaf uang menjadi peluang besar untuk kedepannya.

---

<sup>4</sup> Peraturan Bank Wakaf Indonesia No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf.

<sup>5</sup> Desy Setyowati, "Bank Indonesia Meluncurkan Surat Utang Syariah Berbasis Wakaf," <https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a55bc10b15/bank-indonesia-meluncurkan-surat-utangsyariah-berbasis-wakaf>, (diakses pada tanggal 3 juli 2022, pukul 20.00).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian terkait untuk mendalami lagi permasalahan tersebut dan mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi “**Manajemen Pengelolaan Dana Wakaf Uang di LKS-PWU Bank Syariah Indonesia KC Palembang Sudirman**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Dana Wakaf Uang di LKS-PWU Bank Syariah Indonesia KC Palembang?
2. Apa Kelebihan dan Kekurangan Manajemen Pengelolaan Dana Wakaf Uang di LKS-PWU Bank Syariah Indonesia KC Palembang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana wakaf uang di LKS-PWU Bank Syariah KC Palembang.
2. Untuk Mengetahui Apa Kelebihan dan Kekurangan Manajemen Pengelolaan Dana Wakaf Uang di LKS-PWU Bank Syariah Indonesia KC Palembang?

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti tentu akan menambah wawasan dan juga pengetahuan yang lebih luas dalam bidang perwakafan khususnya wakaf uang.
2. Bagi civitas akademika dan praktisi wakaf tentunya akan memberikan dan mendapatkan wawasan serta dapat dijadikan bahan ilmu pengetahuan yang mencakup tentang ziswaf terkhususnya perwakafan.
3. Bagi masyarakat yaitu dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai wakaf, terkhususnya dalam pengelolaan cash waqf/wakaf

uang dan bermanfaat untuk memberantas kemiskinan serta dapat mendorong masyarakat untuk ikut dalam mengoptimalkan wakaf uang dalam memberantas kemiskinan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat mempermudah mengetahui secara keseluruhan dalam menyampaikan penelitian ini, maka disusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan sistematika Penulisan.

#### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi uraian teori yang membahas tentang pengertian wakaf, pengertian wakaf uang, dasar hukum wakaf uang, rukun dan syarat wakaf uang, tujuan dan manfaat wakaf uang, tata cara wakaf uang, manajemen pengelolaan dana wakaf uang, dan Lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU).

#### **BAB III: METODELOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan teknik analisis data.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum profil Bank Syariah Indonesia KC Palembang, selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada BAB III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

#### **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil dari penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.